



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BUDIONO, bertempat tinggal di Jalan Lawu RT.036/RW.005 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kab. Tebo, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MASRIZAL, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Poros Komplek Lintas Asri Blok C Nomor 1 Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat ;

Lawan:

1. **SUGENG**, bertempat tinggal di Jalan Yudistira RT.10 Blok A Desa Sidoarjo Kecamatan Rimbo Ilir Kab. Tebo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Tergugat I ;
2. **SAMTO**, bertempat tinggal di jalan Tebu RT.003/RW.002 Desa Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Dr. M. AZRI, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Dr. M. AZRI, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo KM. 04 Muara Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 27 Februari 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 28 Februari 2018 dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt., tertanggal 2 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt., tertanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II telah mencapai kesepakatan damai di mana kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara dengan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah sepakat berdamai dengan pencabutan gugatan tersebut, dan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka pencabutan gugatan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dari mulai pendaftaran perkara sampai dengan proses mediasi ini, sehingga dengan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt., tanggal 2 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosnaidi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I didampingi Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

1. Andri Lesmana, S.H. M.H.

Partono, S.H., M.H.

2. Cindar Bumi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosnaidi, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp670.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000.00
- Jumlah : Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)